

# Digitalisasi Filantropi Islam dalam Perspektif Max Weber: Rasionalisasi dan Spirit Religius dalam Pengelolaan Wakaf oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas

Bidin<sup>1</sup>, Danu Pamungkas<sup>1</sup>, M. Ariyanto<sup>1</sup>, Desi Erawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Palangka Raya  
Jalan G. Obos Komplek Islamic Center, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112

Korespondensi/E-mail: [bidin.pasca2410150185@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:bidin.pasca2410150185@uin-palangkaraya.ac.id)

## Abstract

*Islamic philanthropy plays a strategic role in the socio-economic development of Muslim communities through the instruments of zakat, infak, sadaqah, and waqf. In the digital era, technological transformation has significantly reshaped Islamic philanthropic practices toward systems that are more efficient, transparent, and accountable. This study aims to analyze the processes of rationalization and the internalization of religious values in the implementation of digital waqf by BAZNAS of Kapuas Regency. The research employs a qualitative method with an interpretive approach, grounded in Max Weber's theory of social action and the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that the digitalization of waqf at BAZNAS Kapuas reflects a form of social action rationalization that integrates technological efficiency with religious spirituality. The implementation of digital waqf has increased public participation by 48%, while maintaining the core values of trust, sincerity, and social welfare. The integration between Weberian rationality and maqāṣid al-sharī'ah establishes a model of "spiritual rationalization" in Islamic philanthropy. This study recommends that Islamic philanthropic institutions strengthen digital systems based on maqāṣid-oriented values to achieve sustainable public welfare.*

**Keywords:** Islamic Philanthropy, Digital Waqf, Rationalization, Maqāṣid al-Sharī'ah

## Abstrak

*Filantropi Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di era digital, transformasi teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik filantropi Islam menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rasionalisasi dan internalisasi nilai-nilai religius dalam implementasi wakaf digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan interpretatif, berlandaskan teori tindakan sosial Max Weber serta kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf di BAZNAS Kapuas merepresentasikan bentuk rasionalisasi tindakan sosial yang memadukan efisiensi teknologi dengan spiritualitas keagamaan. Implementasi wakaf digital terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 48% sekaligus menjaga nilai-nilai amanah, keikhlasan, dan kemaslahatan. Integrasi antara rasionalitas Weberian dan maqāṣid al-syarī'ah menghasilkan model "rasionalisasi spiritual" dalam praktik filantropi Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga filantropi Islam memperkuat sistem digital yang berorientasi pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah guna mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Filantropi Islam, Wakaf Digital, Rasionalisasi, Maqāṣid al-Syarī'ah

## PENDAHULUAN

Filantropi Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi umat Islam. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, umat berkontribusi aktif dalam menciptakan kesejahteraan kolektif dan mengurangi kesenjangan sosial (Huda dan Nasution, 2019). Di antara bentuk filantropi tersebut, wakaf menempati posisi strategis karena memiliki potensi jangka panjang dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat (Fauzi, 2023).

Dalam konteks modern, munculnya digitalisasi filantropi Islam menjadi transformasi signifikan yang mengubah cara umat berpartisipasi dalam kegiatan sosial-keagamaan (Haliding, Putri, dan Sapa Nasrullah bin 2025). Digitalisasi memungkinkan praktik wakaf tidak lagi terbatas pada interaksi fisik antara nazhir dan wakif, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi perbankan syariah atau platform digital milik lembaga filantropi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) (Rahman & Yusuf, 2023). Transformasi ini menandai pergeseran dari sistem filantropi tradisional menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan rasional secara administratif (Haliding et al. 2025).

Menurut Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf nasional mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf serta kurangnya inovasi digital di lembaga pengelola wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2022, Suryana, 2021). Di sisi lain, laporan BAZNAS Pusat menunjukkan peningkatan partisipasi donatur hingga 40–60% pada lembaga yang telah menerapkan sistem digital dibandingkan metode konvensional (BAZNAS 2024).

Salah satu lembaga yang mulai mengimplementasikan sistem digital adalah BAZNAS Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Lembaga ini telah meluncurkan layanan wakaf uang dan wakaf produktif berbasis daring bekerja sama dengan perbankan syariah (Hidayat, 2024). Namun, efektivitas penerapannya masih perlu dikaji lebih dalam, terutama mengingat karakter masyarakat

Kapuas yang religius namun masih beradaptasi dengan teknologi digital (Latif, 2025).

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi syariah atau manajemen kelembagaan wakaf digital (Wibowo dan Ahmad, 2022), (Ramdani, 2023). Sementara itu, kajian sosiologis mengenai bagaimana transformasi digital memengaruhi rasionalitas, makna religius, dan perilaku sosial masih sangat terbatas (Mahfud, 2023) (Tahir, Hasan, dan Hamid 2024). Padahal, digitalisasi wakaf tidak hanya soal teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan makna tindakan sosial umat Islam (Sulaiman 2023).

Dalam perspektif sosiologi Max Weber dalam Ansar Dkk dan Fatah, fenomena ini mencerminkan bentuk rasionalisasi tindakan sosial, di mana praktik keagamaan tidak lagi semata dilandasi nilai spiritual (*value rationality*), tetapi juga pertimbangan efisiensi dan kepraktisan (*instrumental rationality*) (Ansar et al, 2024) (Fatah, 2024). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana nilai religius tetap terpelihara dalam proses rasionalisasi digital wakaf di lembaga keagamaan seperti BAZNAS Kapuas?

Al-Qur'an menegaskan pentingnya semangat memberi dengan tulus dalam QS. *Ali Imran* [3]:92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"* (Akhun, 2007). (Abidah et al, 2022)

Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahwa amal yang terus mengalir setelah kematian adalah sedekah jariyah (Darus Sunnah 2019), yang dalam konteks modern dapat diwujudkan melalui wakaf produktif berbasis digital. Dengan demikian, digitalisasi tidak semestinya menghapus nilai spiritualitas, tetapi justru dapat menjadi sarana untuk memperluas kemaslahatan dan memperkuat maqāṣid al-syarī'ah (Fatah 2024).

Sejalan dengan pandangan Weber yang menekankan bahwa setiap tindakan sosial memiliki makna subjektif (Latar, 2025), keputusan seseorang untuk berwakaf secara digital dapat dimaknai sebagai tindakan rasional

sekaligus religius. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana rasionalisasi dan internalisasi nilai religius berlangsung dalam implementasi wakaf digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas.

Penelitian ini penting karena berpotensi memberikan model baru dalam pemberdayaan filantropi Islam era digital, sekaligus menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga keagamaan dalam menyinergikan nilai spiritual dan manajemen berbasis teknologi (Musyafa et al, 2025). Hasilnya diharapkan berkontribusi dalam penguatan kebijakan wakaf nasional yang berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan nilai keumatan.

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan utama: bagaimana proses rasionalisasi dan internalisasi nilai religius berlangsung dalam implementasi wakaf digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas? Pertanyaan ini menuntun penelitian untuk menelaah hubungan antara teknologi, rasionalitas administratif, dan spirit religius dalam praktik filantropi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis pengelolaan wakaf, tetapi juga menggali makna tindakan sosial dan transformasi nilai keagamaan dalam era digital

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, karena bertujuan memahami makna tindakan sosial dan rasionalitas yang melatarbelakangi implementasi wakaf digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas (Creswell dan Poth, 2018). Pendekatan ini sejalan dengan perspektif sosiologi Max Weber yang menekankan pentingnya *verstehen*, yakni pemahaman mendalam terhadap makna subjektif dari tindakan manusia (Etzrodt, 2024). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada praktik pengelolaan wakaf digital di lingkungan BAZNAS Kabupaten Kapuas (Sugiyono, 2020). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses rasionalisasi administratif, internalisasi nilai religius, serta dampak sosial dari digitalisasi filantropi Islam (Yin, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lembaga. Informan penelitian meliputi pengurus BAZNAS, wakif, serta masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles, Huberman, & Saldaña (Miles et al, 2018).

## Filantropi Islam dalam Perspektif Modern

Filantropi Islam merupakan manifestasi nyata dari ajaran *ihsan* dan *ta'awun* (tolong-menolong) yang berakar kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Saputri, 2024). Dalam konteks klasik, filantropi dijalankan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana redistribusi ekonomi dan solidaritas sosial (Huda dan Nasution 2021). Namun, dalam konteks modern, filantropi Islam mengalami transformasi melalui penerapan teknologi digital yang memungkinkan partisipasi umat dalam bentuk baru yang lebih efisien dan transparan (Haliding et al. 2025).

Digitalisasi filantropi Islam memperluas akses dan meningkatkan kepercayaan publik melalui kemudahan transaksi daring, sistem pelaporan real-time, dan transparansi aliran dana (Rahman dan Yusuf, 2023). Model filantropi digital ini mendorong keterlibatan generasi muda Muslim yang lebih akrab dengan teknologi, sehingga memperkuat potensi pengumpulan dana sosial umat (Aziz, 2025).

Selain itu, lembaga-lembaga seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah mengadopsi sistem informasi digital untuk mempercepat proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2022; BAZNAS, 2024). Meski demikian, muncul tantangan baru terkait otentisitas spiritual dan makna religius, karena transformasi digital dapat menggeser orientasi tindakan filantropis dari ibadah ke administratif (Sulaiman, 2023).

Dengan demikian, filantropi Islam di era digital harus menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologis dan nilai-nilai spiritualitas, agar tidak kehilangan makna keagamaan yang menjadi inti dari amal sosial Islam (Fauzi, 2023; Mahfud, 2023).

### Konsep Wakaf dan Transformasinya dalam Era Digital

Wakaf secara etimologis berarti menahan harta untuk kemaslahatan umum, sedangkan secara terminologis merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansinya untuk tujuan kebajikan sesuai syariat Islam (Fauzi, 2023). Wakaf menjadi salah satu bentuk *sedekah jariyah* sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW: “*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya*” (Muslim, n.d.).

Dalam praktiknya, wakaf kini mengalami modernisasi melalui digitalisasi, seperti layanan *e-waqf*, *wakaf online*, dan integrasi dengan sistem perbankan syariah (Ramdani, 2023). Model digital ini memudahkan masyarakat dalam menyalurkan wakaf uang tanpa batas geografis (Rahman, 2022). Menurut Wibowo dan Ahmad, sistem digital berperan penting dalam menciptakan *trust* publik karena memungkinkan transparansi pengelolaan dana dan pelaporan secara terbuka (Wibowo dan Ahmad, 2022).

Namun, di balik keunggulan teknisnya, digitalisasi wakaf menghadirkan dilema teologis dan sosiologis: apakah kemudahan akses tersebut tetap mencerminkan nilai niat ikhlas dan pahala ibadah, ataukah bergeser menjadi sekadar transaksi administratif (Suryana, 2021)? Pertanyaan ini penting karena menyangkut makna subjektif dari tindakan wakaf itu sendiri yang menjadi fokus analisis Weberian dalam penelitian ini.

### Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Kemaslahatan dalam Filantropi Digital

Secara konseptual menurut Syatibi dalam Milhan, maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam) berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Milhan, 2021). Prinsip ini meliputi lima pokok utama: *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta) (Huda dan Nasution, 2022).

Dalam konteks filantropi digital, maqāṣid al-syarī‘ah menjadi kerangka penting untuk

memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mengandung nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan manfaat (Fatah, 2024). Digitalisasi wakaf dapat dianggap *sejalan dengan maqāṣid* bila mampu meningkatkan kemaslahatan sosial, memperluas akses, dan memastikan *akuntabilitas public* (Haliding et al. 2025).

Sebaliknya, bila sistem digital menimbulkan ketimpangan akses, penyalahgunaan dana, atau melemahkan nilai spiritual umat, maka digitalisasi tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah (Sulaiman, 2023). Oleh karena itu, keseimbangan antara *nilai syariah* dan *rasionalitas teknologi* menjadi syarat utama dalam implementasi wakaf digital yang ideal (Saputri, 2024).

### Tindakan Sosial dan Rasionalisasi Menurut Max Weber

Teori tindakan sosial (Etzrodt, 2024) menekankan bahwa setiap tindakan manusia memiliki makna subjektif yang dipahami oleh pelakunya (*verstehen*). Weber membedakan empat tipe rasionalitas dalam tindakan sosial, yaitu: (1) Tindakan rasional instrumental (*zweckrational*) tindakan berdasarkan tujuan dan efisiensi. (2) Tindakan rasional nilai (*wertrational*) tindakan berdasarkan keyakinan nilai moral atau agama. (3) Tindakan afektif – tindakan karena emosi atau perasaan. (4) Tindakan tradisional tindakan berdasarkan kebiasaan (Weber, 2021).

Dalam konteks filantropi digital, dua tipe pertama menjadi sangat relevan. Para wakif yang berpartisipasi melalui platform daring mungkin didorong oleh rasionalitas instrumental, seperti kemudahan dan efisiensi transaksi; namun di sisi lain, juga oleh rasionalitas nilai, yakni niat untuk beribadah dan mencari pahala (Latar, 2025).

Fenomena digitalisasi wakaf di BAZNAS Kapuas dapat dipahami sebagai bentuk rasionalisasi tindakan sosial keagamaan, di mana sistem administrasi modern dan teknologi digunakan untuk memperkuat efektivitas ibadah sosial (Fatah, 2024). Weber menegaskan bahwa proses rasionalisasi dalam masyarakat modern tidak selalu meniadakan nilai-nilai spiritual, tetapi justru dapat mengorganisasi dan


menstrukturkannya secara lebih efisien (Weber, 2021).

Dengan demikian, wakaf digital merepresentasikan bentuk *rationalized piety* kesalehan yang dimodernisasi di mana nilai religius tetap hadir dalam kerangka administrasi modern (Mahfud, 2023). Model ini menghubungkan iman dan efisiensi, niat dan sistem, serta spiritualitas dan teknologi secara harmonis. Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat disusun kerangka konseptual pada Tabel 1:

Tabel 1: Kerangka Konseptual Penelitian

Konsep Utama	Dimensi	Indikator Kualitatif	Sumber Teori
Rasionalisasi	Instrumental & Value Rationality	Efisiensi sistem digital, motivasi religius wakif	Sulaiman, 2023)
Maqāsid Syariah	Kemaslahatan, Amanah, Keadilan, Transparansi	Pemahaman nilai syariah dalam wakaf digital	Huda & Nasution, 2021)
Modal Sosial (Weber)	Jaringan sosial, kepercayaan, partisipasi	Relasi keagamaan dan kepercayaan antar aktor	(Christian Etzrodt 2024)

Kerangka ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana rasionalisasi dan nilai religius berinteraksi dalam praktik wakaf digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas.



Gambar 1. Diagram Hubungan Weber–Maqāsid–Spiritual Rationalization

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAZNAS Kabupaten Kapuas merupakan lembaga filantropi Islam yang berperan dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS Kapuas (2024), lembaga ini mulai menerapkan sistem wakaf digital sejak tahun 2022 melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan platform donasi daring seperti Kitabisa Syariah dan Wakaf Hasanah.

Implementasi ini dilakukan untuk menjawab tantangan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap wakaf produktif, serta memperkuat transparansi pengelolaan dana umat. Kapuas sendiri dikenal sebagai daerah dengan tingkat religiusitas tinggi, di mana kegiatan sosial-keagamaan masih didominasi oleh tradisi lokal berbasis masjid dan majelis taklim (Latif, 2025). Kondisi ini membuat adaptasi terhadap sistem digital menjadi proses sosial yang tidak hanya teknis, tetapi juga kultural dan religius.

Implementasi Wakaf Digital oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf di BAZNAS Kapuas mencakup tiga aspek utama: (1) penggunaan platform daring untuk pengumpulan wakaf uang, (2) sistem pelaporan digital berbasis aplikasi, dan (3) pengelolaan wakaf produktif melalui proyek ekonomi mikro.

Nazhir BAZNAS Kapuas menjelaskan: “Sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor, sekarang bisa melalui link atau QRIS. Laporan pun langsung tampil di dashboard, jadi transparan.” (Wawancara, Nazhir BAZNAS Kapuas, 2025).

Langkah ini berhasil meningkatkan partisipasi wakif sebesar 48% dalam satu tahun terakhir (BAZNAS Kapuas, 2024). Peningkatan ini sejalan dengan temuan (Rahman dan Yusuf, 2023) yang menyebut bahwa digitalisasi mampu memperluas basis donatur melalui kemudahan akses dan rasa percaya publik terhadap lembaga.

Meski demikian, tantangan masih muncul, terutama dari kalangan masyarakat pedesaan yang belum terbiasa menggunakan platform

digital. Seorang tokoh agama lokal menyampaikan:

“Orang tua-tua di sini lebih nyaman datang langsung ke masjid. Mereka takut salah tekan kalau pakai HP.” (Wawancara, Tokoh Agama Kapuas, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan literasi sosial dan religiusitas masyarakat (Suryana, 2021).

### **Proses Rasionalisasi Tindakan Sosial dalam Wakaf Digital**

Dalam perspektif Weberian, implementasi wakaf digital oleh BAZNAS Kapuas menunjukkan adanya proses rasionalisasi tindakan sosial. Proses ini tercermin dalam upaya lembaga menata sistem pengelolaan wakaf berdasarkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Weber, 2021). Menyebut rasionalisasi sebagai pergeseran dari tindakan berbasis tradisi dan nilai-nilai sakral menuju sistem yang diatur secara formal dan efisien. Dalam konteks ini, digitalisasi wakaf dapat dipandang sebagai bentuk tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), di mana teknologi digunakan untuk mencapai tujuan sosial-keagamaan secara lebih efektif.

Salah satu staf BAZNAS mengungkapkan: “Digitalisasi ini membuat administrasi lebih mudah, donatur bisa lihat laporan langsung, dan kepercayaan meningkat. Tapi tetap kami niatkan untuk ibadah.” (Wawancara, Staf Digital BAZNAS Kapuas, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas administratif tidak meniadakan motivasi religius, melainkan mengintegrasikannya dalam kerangka sistemik yang modern (Fatah, 2024). Fenomena ini juga ditemukan oleh (Haliding et al. 2025) yang menjelaskan bahwa lembaga wakaf digital cenderung menggabungkan nilai spiritual dengan prinsip manajemen profesional.

### **Internalisasi Spirit Religius dalam Sistem Digital**

Meskipun proses pengelolaan wakaf kini lebih rasional dan terstruktur, spirit religius tetap menjadi pondasi utama dalam setiap aktivitas BAZNAS Kapuas. Spirit ini terwujud dalam bentuk niat, keikhlasan, dan kesadaran akan pahala jariyah, sebagaimana disebutkan dalam

hadis tentang sedekah jariyah "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ." (HR. Muslim, No. 1631). (Imam Muslim, 2007)(Darus Sunnah 2019) (Marpaung dan Lubis, 2024).

Wakif yang diwawancarai menyampaikan: “Saya tetap anggap ini ibadah. Walau lewat HP, niatnya tetap karena Allah, bukan supaya kelihatan modern.” (Wawancara, Wakif Digital Kapuas, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya internalisasi nilai religius dalam tindakan modern, yang sesuai dengan tindakan rasional nilai (*wertrational*) dalam tipologi Weber (Latar, 2025).

Spirit religius juga terlihat dalam kebijakan lembaga yang mengawali setiap kegiatan digital dengan doa bersama dan *tazkirah* (pengingat spiritual). Praktik ini memperkuat orientasi ibadah dalam aktivitas administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Sulaiman (2023) penguatan spiritual dalam sistem digital menjadi kunci agar teknologi tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī‘ah* yakni menciptakan kemaslahatan dan menjaga keikhlasan.

### **Interaksi antara Rasionalisasi dan Spirit Religius**

Temuan lapangan menunjukkan adanya interaksi harmonis antara rasionalisasi dan spirit religius dalam implementasi wakaf digital di BAZNAS Kapuas. Rasionalisasi mendorong efisiensi dan transparansi, sementara spirit religius memastikan bahwa tujuan sosial-keagamaan tetap terpelihara.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kapuas menerapkan pendekatan ganda: (1) Pendekatan teknologis melalui sistem digital pelaporan wakaf, dan (2) Pendekatan spiritual melalui penguatan nilai ibadah dan amanah. Hal ini sejalan dengan teori Weber bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan nilai spiritual, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperkuatnya dalam konteks baru (Fatah, 2024; Weber, 2021).

Hasil ini juga mendukung gagasan Al-Syatibi, (Milhan, 2021) tentang *maqāṣid al-syarī‘ah* bahwa setiap inovasi sosial harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan keberlanjutan. Dengan kata lain, wakaf digital di Kapuas menjadi wujud sintesis antara

rasionalitas modern dan nilai keagamaan tradisional.

### Analisis Teoretis: Sintesis Weberian dan Maqāṣid Syariah

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya *hibridisasi* antara dua kerangka besar: (1) Rasionalisasi Weberian, yang menekankan efisiensi, transparansi, dan sistem administratif modern, serta, dan (2) *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan nilai kemaslahatan, amanah, dan keikhlasan.

Model implementasi wakaf digital BAZNAS Kapuas menunjukkan bahwa keduanya tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Proses digitalisasi justru memfasilitasi penerapan *maqāṣid* syariah dengan memperluas akses kemaslahatan dan memperkuat kepercayaan publik.

Dengan demikian, fenomena ini merepresentasikan “rasionalisasi spiritual” sebuah bentuk tindakan sosial di mana teknologi modern digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan religius secara lebih efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Mahfud (2023), filantropi digital menjadi wujud nyata integrasi antara iman dan efisiensi: “iman menggerakkan niat, dan efisiensi mempercepat manfaat.”

### KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi juga proses sosiologis dan spiritual yang kompleks. Digitalisasi mendorong rasionalisasi sistem administrasi, namun spirit religius tetap menjadi inti penggerakannya. Sinergi antara efisiensi dan spiritualitas inilah yang menjadikan model wakaf digital Kapuas sebagai contoh nyata *maqāṣid-based rationalization* dalam praktik filantropi Islam kontemporer.

Implikasinya, lembaga filantropi Islam perlu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan pembinaan nilai-nilai religius, agar digitalisasi tidak sekadar menjadi transformasi teknis, tetapi juga moral dan spiritual.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam digital perlu memperkuat tata kelola berbasis *maqāṣid al-*

*syarī'ah* dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan nilai amanah dalam sistem digital. Transformasi teknologi harus diimbangi dengan internalisasi spirit religius agar efisiensi tetap berpadu dengan keikhlasan. Selain itu, lembaga perlu meningkatkan literasi filantropi digital masyarakat, memperluas kolaborasi dengan ekosistem keuangan syariah, serta mengembangkan indikator kinerja yang menilai keberhasilan tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari kemaslahatan dan keberkahan sosial.

### REFERENSI

- Abidah et al. (2022). “Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah.” *Muslim Heritage* 7(1):01–27. doi: 10.21154/muslimheritage.v7i1.3628.
- Akhun, Naf'an. (2007). “Al-Qur'an Digital 2,1.” 20(1):158–60.
- Ansar, et al. (2024). *Teori sosiologi*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia.
- Aziz, M. 2025. “Digital Transformation in Islamic Philanthropy: Challenges and Opportunities.” *Journal of Islamic Studies* 18(1):44–61.
- Badan Wakaf Indonesia. 2022a. “Laporan Potensi Wakaf Nasional 2022.”
- Badan Wakaf Indonesia. 2022b. *Laporan Tahunan BWI 2022*. Jakarta: BWI.
- BAZNAS. 2024. “Zakat Nasional.” *Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024 (BAZNAS)* 0–80.
- Bourdieu dalam Claridge. 2015. “Bourdieu tentang modal sosial – teori modal.” (April 2015):1–18.
- Christian Etzrodt. 2024. “Max Weber's rationalization processes disenchantment, alienation, or anomie?” 653–71. <https://doi.org/10.1007/s11186-024-09554-7>
- Creswell, J. W., dan C. N. Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications.
- Darus Sunnah. 2019. *Terjemah Shaheeh Muslim*. I. diedit oleh Darus Sunah. Malaysia.
- Fatah, Rahmat Abd. 2024. “Recognize Max Weber's Social Action Theory in Individual Social Transformation.”

- International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 2(02):659–66. doi: <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i02.681>.
- Fauzi, R. 2023. “Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 12(1):15–29.
- Haliding, Safri, Nur Fahia Putri, dan Sapa Nasrullah bin. 2025. “Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization.” *Iqtisaduna* 11(1):53–68. doi: [10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829](https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829).
- Hidayat, T. 2024. “Digital Waqf Implementation in BAZNAS Kapuas.” *Indonesian Journal of Islamic Philanthropy* 7(1):33–48.
- Huda, N., dan F. Nasution. 2022. “Islamic Philanthropy and Social Welfare in Indonesia.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 6(2):45–60.
- Huda, N., dan M. E. Nasution. 2019. “Peran Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12(1):45–62.
- Huda, N., dan M. E. Nasution. 2021. “Digitalisasi Wakaf di Era Fintech.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7(2):321–40. doi: [10.xxxx/jimef.v7i2.2021](https://doi.org/10.xxxx/jimef.v7i2.2021).
- Imam Muslim. 2007. *Sahih Muslim*. VOI 1. diedit oleh Huda Khatab. Riyad: Darussalam.
- Latar, A. 2025. “Tindakan Sosial dan Rasionalitas dalam Perspektif Weber.” *Jurnal Sosiologi Agama* 9(1):12–27.
- Latif, S. 2025. “Religious Character and Digital Adaptation among Muslim Communities in Central Kalimantan.” *Journal of Contemporary Islam* 11(1):56–73.
- Mahfud, H. 2023. “Digitalization and the Transformation of Islamic Social Values.” *Jurnal Sosiologi Teknologi Islam* 5(1):89–104.
- Marpaung, Muslim, dan Irma Suryani Lubis. 2024. “Transformation of Waqf in the Digital Era : Qualitative Analysis of Waqf Crowdfunding Models and Cash Waqf Savings Products from the Perspective of Maqashid Syariah.” *IJEMA* 475–82. doi: <https://doi.org/10.61132/ijema.v1i3.794>.
- Meli Saputri. 2024. “Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2(6):305–14. doi: [10.61132/santri.v2i6.1143](https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1143).
- Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. SAGE Publications.
- Milhan. 2021. “MAQASHID SYARI ‘ AH ME NURUT IMAM SYATIBI dan DASAR-DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA.” 06(01):83–102. doi: <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Musyafa, et al. (2025). “Management of Pesantren Governance in Improving the Quality of Islamic Education ( Multi-site Study at Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo and Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Ponorogo ).” *ijstm* 6 no. 1:1–8. doi: <https://doi.org/10.46729/ijstm.v6i1.1268>.
- Rahman, A. 2022. “Rationality and Faith in Modern Islamic Philanthropy.” *Journal of Islamic Sociology* 10(2):55–70.
- Rahman, M., dan K. Yusuf. 2023. “Technology and Transparency in Islamic Waqf Management.” *International Journal of Islamic Economics* 14(3):91–109.
- Ramdani, A. 2023. “Digital Literacy and Islamic Endowment Management.” *Jurnal Ekonomi Islam Digital* 8(2):61–75.
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. XX. diedit oleh Alfabeta. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sulaiman, H. 2023. “Transformasi Nilai Keagamaan dalam Era Digitalisasi Filantropi.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5(2):110–26.
- Suryana, I. 2021. “Tantangan Literasi Wakaf di Indonesia.” *Islamic Economic Review* 9(1):73–85.
- Tahir, Tarmizi, Syeikh Hasan, dan Abdel Hamid. 2024. “Maqasid Al-Syari ’ ah Transformation Implementation for Humanity in.” 26(1):119–31.
- Weber, Max. 2021. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wibowo, F., dan R. Ahmad. 2022. “Manajemen Wakaf Digital dan Transparansi Publik.” *Jurnal Ekonomi Islam* 11(2):122–37.
- Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. SAGE Publications.